

# **BUPATI TANAH LAUT** PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR /// **TAHUN 2015**

# TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PENCAIRAN DANA TAPERUM

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi efektivitas dalam Fasilitasi Pencairan Dana TAPERUM, dipandang perlu menetapkan Standar Prosedur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pencairan Dana TAPERUM;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - Tahun 1999 28 tentang 2. Undang-Undang Nomor Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI KANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 26 oktober 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 518

# SOP FASILITASI PENCAIRAN DANA TAPERUM

7	6	CT	4	ω	2	المعال	No.	
						ק ק	,	
Menyerahkan Blanko kepada pemohon untuk proses selanjutnya ke Bank Persepsi	Mengambil blanko yang telah ditandatangani oleh Kepala BKD	Menandatangani blanko	Menerima blanko dan memberi paraf	Mengoreksi dan memaraf blanko dan meneruskan ke Kabid	Memeriksa kelengkapan berkas dan formulir pencairan dana Taperum yang sudah diisi pemohon	Menerima berkas permohonan dari pensiunan PNS ybs	Kegiatan	
0	-[]+						JFU	
				Į*			Kasubbid	Pelaksana
							Kabid	
		-					Kepala BKD	
Blanko telah ditandatangani Kepala BKD	Blanko yang ditandatangani Kepala BKD	Surat pengantar dan daftar diparaf Kabid (rangkap 2)	Surat pengantar dan daftar diparaf Kasubbid (rangkap 2)	Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar	Berkas yang siap diperiksa	Berkas permohonan	Kelengkapan	Λ
10 Menit	300 Menit	5 Menit	5 Menit	10 Menit	15 Menit	15 Menit	Waktu	Mutu Baku
Blangko yang siap diproses ke Bank Persepsi	Blanko telah ditandatangani Kepala BKD	Blanko yang ditandatangani Kepala BKD	Surat pengantar dan daftar diparaf Kabid (rangkap 2)	Surat pengantar dan daftar diparaf Kasubbid (rangkap 2)	Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar	Berkas yang siap diperiksa	Output	

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH